



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : WAHYU HARTANDI bin RUSLANI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 24 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur VI Rt.13/13 Kelurahan
Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK

Terdakwa II:

Nama lengkap : RENALDI bin HARI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 13 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur VI Rt.13/13 Kelurahan
Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK

Terdakwa I. Wahyu Hartandi ditangkap oleh kepolisian Polsek Cilincing pada tanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
- e. Penuntut umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- g. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa II. Renaldi bin Hari ditangkap oleh kepolisian Polsek Cilincing pada tanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- c. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
- d. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
- e. Penuntut umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
- f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- g. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh

**MASUKKAN IDENTITAS PENASIHAT HUKUM DAN SURAT KUASA/
PENUNJUKKAN KETUA MAJELIS KARENA DI BERKAS TIDAK ADA;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
 - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 267/ Pid.Sus/ 2021/ PN Jkt.Utr tanggal 01 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/ Pid.Sus/ 2021/ PN Jkt.Utr tanggal 02 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Segenap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Hartandi bin Ruslani dan Terdakwa II. Renaldi bin Hari, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berat netto 0,0911 gram);
- 1 (buah) sedotan;
- 1 (satu) unit telpon genggam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca dan mempelajari nota pembelaan **MOHON**

DICANTUMKAN PEMBELAAN/ KERINGANAN HUKUMAN

Setelah mendengar *Replik* Penuntut Umum (tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum) serta *Duplik* Penasihat Hukum (tanggapan atas *Replik* Penuntut Umum), yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada tuntutan pidana dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa mereka, Terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI dan Terdakwa RENALDI bin HARI pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kalibaru Timur VI RT.13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI membeli narkotika jenis Kristal/shabu kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) di Lapangan Bola Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah yang ada di Jalan Kalibaru Timur VI Rt.13/13 Cilincing dan dirumah terdakwa tersebut ada terdakwa RENALDI bin HARI lalu terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI memberitahukan kepada terdakwa ada narkotika yang disimpan didekat aquarium, hal tersebut diberitahukan oleh terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI agar apabila ada apa-apa, terdakwa RENALDI bin HARI dapat membuang narkotika tersebut;

- Bahwa sekitar jam 07.00 Wib, pada waktu para terdakwa berada dirumah, datang anggota Polisi dari Polsek Cilincing yakni saksi AROSOKHI GEA, saksi SUGENG RIYANTO, saksi KAKA AGUS WIDARSA dan saksi M. IRFAMIN YUSUF melakukan penggeledahan rumah kemudian terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI berkata kepada terdakwa RENALDI bin HARI "BERSIHIN" maksud bersihin adalah agar terdakwa RENALDI bin HARI membuang narkotika yang disimpan didekat aquarium, lalu terdakwa RENALDI bin HARI membuang narkotika tersebut akan tetapi dilihat oleh anggota Polisi sehingga terdakwa RENALDI bin HARI disuruh oleh Polisi untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah diambil dan diperiksa barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis Kristal/shabu dengan berat brutto 0,24 gram dan selanjutnya anggota Polisi juga menyita 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit HP dan selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI membeli narkotika jenis kristal/shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa RENALDI bin HARI dan para terdakwa melakukan permufakatan membeli narkotika jenis kristal/shabu tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5459/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.0911 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka, Terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI dan Terdakwa RENALDI bin HARI pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kalibaru Timur VI RT.13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Kalibaru Timur VI RT.13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI dan Terdakwa RENALDI bin HARI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilincing yakni saksi AROSOKHI GEA, saksi SUGENG RIYANTO, saksi KAKA AGUS WIDARSA dan saksi M. IRFAMIN YUSUF karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis Kristal/shabu dan pada waktu para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis Kristal/shabu dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit HP dan selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5459/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.0911 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arosokhi Gea** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

MOHON MASUKKAN KETERANGAN SAKSI

2. Saksi **Sugeng Riyanto**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- MOHON MASUKKAN KETERANGAN SAKSI

3. Saksi **Kaka Agus Widarsa**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

MOHON MASUKKAN KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

MOHON MASUKKAN KETERANGAN TERDAKWA I

Terdakwa II :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



MOHON MASUKKAN KETERANGAN TERDAKWA II

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berat netto 0,0911 gram);
- 1 (buah) sedotan;
- 1 (satu) unit telpon genggam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh saksi-saksi maupun para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5459/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika Kristal warna putih dengan berat *netto* 0,0911 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 WIB., bertempat di Jalan Kalibaru Timur VI RT.13/13 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Terdakwa WAHYU HARTANDI bin RUSLANI dan Terdakwa RENALDI bin HARI telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Cilincing yakni saksi AROSOKHI GEA, saksi SUGENG RIYANTO, saksi KAKA AGUS WIDARSA dan M. IRFAMIN YUSUF karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis Kristal/shabu dan pada waktu para terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis Kristal/shabu dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit HP;
- Bahwa, benar para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5459/NNF/2020 tanggal 09 November 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.0911 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan penuntut umum yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* oleh Penuntut Umum yaitu:

- Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 6 j.o. Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersifat alternatif adalah apabila salah satu elemen unsur perbuatan pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur selanjutnya dianggap telah terpenuhi pula dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli, narkotika dari seseorang bernama Erik (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk disimpan di rumah dan belum sempat terdakwa berbuat lebih lanjut terhadap narkotika yang mereka beli tersebut, meskipun sempat berusaha membuangnya akan tetapi para terdakwa berhasil tertangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka telah ternyata perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a j.o. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab: 5757/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal wama putih dengan berat netto 0,2414 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka para Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum berikut *replik* dan *duplik* menjadi satu kesatuan dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa telah dianggap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan mengenai dikabulkan tidaknya permohonan keringanan hukuman tersebut akan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus memepertanggungjawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada para Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pelaksanaan pidana melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat giat dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub di dalam berita acara persidangan, *mutatis-mutandis* dianggap termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Hartandi bin Ruslani dan Terdakwa II. Renaldi bin Hari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berat netto 0,0911 gram);
 - 1 (buah) sedotan;
 - 1 (satu) unit telpon genggam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Benny Octavianus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Maskur, S.H.
M.Hum.

R. Hendy N Saputro, S.H.,

2. Benny Octavianus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr